

**ISTHINBATH HUKUM DIPERBOLEHKANNYA  
AKAD NIKAH MENGGUNAKAN LAFADZ HIBAH  
PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI  
(KAJIAN METODE *ISTHINBATH* USUL FIQH)**

**Muhammad Syarif Dibaj**

IAI Darussalam Martapura  
Muhammad Syarif3160@gmail.com

**Muhammad Yusuf Ardabili**

IAI Darussalam Martapura

**ABSTRAK**

Pernikahan dengan lafaz hibah adalah jenis pernikahan di mana ijab kabul menggunakan sigat hibah atau alih kepemilikan dari ayah atau wali sang mempelai wanita kepada sang mempelai pria. Sebagai contoh, wali dapat mengatakan kepada sang mempelai pria, "Saya hibahkan anak saya kepada Anda dengan mahar yang telah ditentukan tunai karna Allah." Namun, sebagian besar orang tidak menggunakan lafaz ini karena yang lebih umum digunakan adalah sigat atau lafaz *al-inkah* dan *al-tazwij*. Akibatnya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bagaimana menggunakan lafaz nikah harus dengan sigat *al-inkah* dan *al-tazwij*, sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa lafaz hibah juga dapat digunakan dengan lafaz nikah. Perspektif mazhab Hanafi, apakah ada dasar hukum yang memungkinkan penggunaan lafaz hibah dalam akad nikah? Penelitian ini menemukan bahwa dari sudut pandang mazhab Hanafi, konsep akad nikah dengan lafaz hibah berarti pernikahan di mana ijab kabul menggunakan sigat hibah atau alih kepemilikan dari ayah atau wali sang mempelai wanita kepada sang mempelai pria, seperti ketika wali berkata kepada sang mempelai pria "أَجْزُهُ ابْنُ", yang berarti "Saya hibahkan anak saya kepada Anda." Al-Imam Al-Kāsānī mendasarkan pendapatnya dengan mengutip ayat al-Qur'an surah al- Ahzāb ayat 50 dan hadis Nabi saw., serta konsep kiyas, untuk memperbolehkan penggunaan lafaz hibah yang digunakan dalam mazhab Hanafi dalam akad nikah.

Kata Kunci : **Akad, *Isthinbath*, *Lafadz Hibah*, *Hanafi***





## **FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian secara teks tentang *isthinbath* mazhab Hanafi pada akad nikah menggunakan lafaz *hibah*. (Kajian *Isthinbath* metode Ushul Fiqh)”.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang mencakup berbagai kegiatan ilmiah tentang metode pengumpulan data di perpustakaan, seperti buku, artikel, kitab fiqh, dan penelitian kepustakaan murni yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Penulis akan menggunakan pendekatan konseptual—atau pendekatan konseptual—dalam penelitian hukum. Pendekatan ini melihat penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dari perspektif konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. .

Subjek penelitian ini adalah Mazhab Hanafi, karena dia memiliki informasi yang lebih banyak tentang *isthinbath* hukum akad nikah menggunakan lafaz *hibah*.

Objek Penelitian yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah *Isthinbath* hukum akad nikah menggunakan lafaz *hibah* perspektif Mazhab Hanafi. Adapun bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum utama didalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya dari Wahbah Al-Zuhaili
2. Badai' al-Sanai' karya dari Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al- Kasani al-Ḥanafi
3. Al Mabsuth karya dari syamsul Aimmah Abu Bakar bin Ahmad As Sarkhasi
4. Mukhtashor al quduri karya dari Imam Abu Husen Ahmad bin Muhammad Al Quduri Al Bagdadi Al Hanafi
5. Al Hidayah karya dari Imam Burhanuddin Al Marginani
6. Mukhtashor As Suhaili karya dari Imam Al Qodhi Abu Ali Hasan bin Harist Al Habubi Al Khazrami Al Hanafi

Kitab fiqh Imam Abu Hanifah tentang pernikahan adalah contoh bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini adalah dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, dan semua penelitian yang membahas masalah ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan bahasa Indonesia. Studi kepustakaan ini mengumpulkan informasi primer, skunder, dan tersier tentang *isthinbath* hukum akad nikah menggunakan lafaz *hibah* dari perspektif Mazhab Hanafi. Selain itu, peneliti dalam penelitian ini mempelajari dan mengutip materi hukum dari kitab-kitab fiqh nikah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan lafaz *hibah* dalam akad nikah.

Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang masalah yang sedang diteliti. Dengan menggunakan lafaz *hibah* dari perspektif Mazhab Hanafi, *isthinbath* hukum akad nikah dipelajari melalui studi kepustakaan dan internet.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum: Penelitian ini menggunakan literatur kepustakaan untuk mendapatkan informasi tentang subjek yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis Bahan Hukum: Bahan hukum diperoleh, dibaca, diteliti, dipahami, dan dideskripsikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan menjawab masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

### A. Metode *Istinbath* hukum Mazhab Hanafi Terkait Keabsahan Akad Menggunakan Lafaz *Hibah*

Pada dasarnya, tidak ada pendapat yang dapat ditolak oleh pendapat lain, bahkan jika pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat mayoritas atau minoritas. Karena kaidah fikih yang berbunyi, "Ijtihad itu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang baru," pendapat al-Kāsānī tentang lafal-lafal yang dapat digunakan dalam akad nikah Sebagaimana dinyatakan oleh ulama Hanafiyyah, ini adalah definisi akad nikah:

اَبْدُ ۞ كَمَ فُذِّ هِ اِرْكُخِ لَصَدَا

Artinya: *Nikah adalah perjanjian yang bermanfaat yang memberi suami hak untuk bersenang-senang secara sengaja.*<sup>6</sup>

Menurut pengertian di atas, kepemilikan sesuatu diharuskan secara hukum, yang berarti pemilik memiliki hak untuk memakai, menggunakan, dan menggunakan barang tersebut hanya untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, pemilik hak tersebut tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, atau bahkan meminjamkan hak tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, mereka (Hanafiyyah) menganggap akad nikah sebagai *milik al-intifa'*, yang berarti hak milik terhadap sesuatu (istri) dengan cara akad (ijab dan kabul) untuk mengambil manfaat (senang) dari istri untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, lafal tertentu terkait dengan lafal yang dapat digunakan dalam transaksi pernikahan, seperti kalimat yang digunakan dalam akad nikah, *inkāh* dan *tazwīj* (para ulama mazhab sepakat atas keabsahan penggunaan lafal ini), dan al-Kāsānī, serta lafal lain yang menunjukkan niat untuk menikah, seperti *ba'i*, *hibah*, *ṣadaqah*, dan *tamlīk* (para ulama mazhab tidak setuju atas keabsahan penggunaan lafadz ini). Karya besar al-Kāsānī, kitab *Badā'i* menunjukkan pendapatnya bahwa:

لَا خِلَافَ فَا اِبْدُ كَمَ تَفْعِ الْاِبْدُ اِرْضَحُ ۞ ۞ كَمَ تَفْعِ اَجْعِ اَجَخِ اَصْدَلْخِ اِرَّةَ لِبِي  
اَصْسَبْتِبِ سَرُّ اَللهِ كَمَ

Artinya: *"Tidak ada perbedaan (pendapat) tentang apakah pernikahan (menjadi) sah dengan menggunakan lafal inkāh atau tazwīj. Bagaimana dengan lafal ba'i, hibah, ṣadaqah, dan tamlīk? Sahabat r.a kami menyatakan bahwa akad nikah dengan menggunakan frasa tersebut sah".*<sup>7</sup>

Sebagaimana penulis tuliskan di atas, al-Kāsānī berpendapat bahwa dengan menggunakan lafal-lafal seperti yang telah penulis uraikan di atas, akad nikah menjadi sah. Namun, perlu diingat bahwa untuk menjadikan akad nikah sah dengan menggunakan lafal-lafal di atas, harus disertai dengan kesungguhan (niat) untuk menikahinya serta memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan. Salah satu persyaratan tersebut adalah yang dinyatakan oleh al-Kāsānī sebagai berikut:

Syarat *in'iqād* (syarat terjadinya akad): Yang pertama adalah kembali kepada pelaku akad. Akad nikah tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang gila atau tidak berakal. Yang kedua, dikembalikan ke tempat perjanjian dengan tindakan, yang berarti perjanjian nikah dilakukan dalam satu mesjid. Akibatnya, akad nikah tidak sah jika tidak dilakukan dalam satu majelis. Al-Kāsānī hanya membagi syarat-

<sup>6</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Maqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991) h. 47.

<sup>7</sup> Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafi, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Beirut: Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986, hlm. 229.



<sup>8</sup> Alauddin Abū Bakar bin Mas‘ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, Juz IV, hlm. 7.

kepadamu." Setelah melihat wanita itu, Rasulullah saw menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah saw tidak berhasrat kepadanya, ia duduk. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi saw berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah saw, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya." Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu." Lalu Nabi saw bertanya: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunya. Sahabat itu segera mencari maskawin, dan ketika dia kembali, dia berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, hanya sarung ini yang saya miliki." Sahl berkata, "Karena sarung itu tidak memiliki selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua." Rasulullah saw bertanya, "Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu?" Jika kamu memakai sarung itu, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya, maka ia tidak dapat memakai apa-apa. Ketika Rasulullah saw tahu bahwa sahabat itu pergi, beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. "Surah apa yang kamu hafal dari al-Quran?" bertanya Rasulullah saw setelah ia tiba. "Aku hafal surah ini dan itu (ia menyebutkannya)," jawabnya. Ditanya lagi, "Apakah kamu hafal surah-surah itu di luar kepala?" Dia menjawab, "ya". Kemudian Nabi saw bersabda, "Aku benar-benar telah memberimu hak milik akan dia dengan maskawin beberapa ayat al-Quran yang kamu hafal."<sup>9</sup>

Hadis di atas tidak hanya membahas tentang mahar, tetapi juga menyatakan bahwa akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan lafal inkāḥ dan tazwīj (kepemilikan), seperti yang dilakukan oleh mazḥab Ḥanafiyah, dengan catatan bahwa ini harus disertai dengan niat murni untuk menikahi seorang perempuan. Namun, argumen tentang validitas lafadz ba'i dan ṣadaqah diimbangi dengan argumen tentang validitas akad nikah dengan menggunakan lafadz hibah dan tamlīk.

### **C. Analisis *Istinbath* hukum Mazhab Hanafi Mengenai Keabsahan Akad dengan Menggunakan Lafaz Hibah atau Selain dari Lafaz Inkah dan Tazwīj**

Pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunah Allah SWT dan sunah Nabi-Nya, dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Menganggap pernikahan hanya sebagai ikatan perdata atau kontrak akan menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk dan alat ibadah sosial kepada Al-Quran. Keinginan dan kerelaan mempelai pria dan perempuan untuk menikah adalah dua komponen penting dalam pernikahan. Kerelaan dan persetujuan sama-sama berada pada dimensi abstrak psikologis atau jiwa. Oleh karena itu, perlambangan yang menunjukkan perasaan kerelaan (ridha) diperlukan, dan ijab dan kabul adalah tanda khusus yang menunjukkan kesepakatan untuk mendirikan ikatan suami istri ini. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah fikih berikut, agama menjadikan ijab dan kabul sebagai parameter kerelaan dan persetujuan:

الأَصْلُ فَالْإِجْمَاعُ سِوَى الرُّكْبَانِ ۚ زَيْدٌ بِضَ ۚ نَبْرُكَيْلًا

Artinya: Sahnya yang diakadkan didasarkan pada keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak yang berakad.<sup>10</sup>

Ijab adalah pernyataan pertama yang menunjukkan keinginan untuk menikah, dan kabul adalah pernyataan kedua yang dibuat oleh pihak yang melakukan akad berikutnya untuk menyatakan perasaan ridha dan setuju. Ijab adalah apa yang pertama kali diucapkan oleh pelaku akad, sedangkan kabul adalah apa yang diucapkan oleh pelaku akad kedua sebagai tanggapan atas ijab. Ijab dan kabul adalah rukun pernikahan yang disepakati oleh keempat ulama mazḥab. Karena rukun menentukan sahnya sebuah

<sup>9</sup> Muḥammad bin Ismā'il al-Amiri, *al-Ṣan'anī, Subul al-Salām Syarah Bulūgh al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-1, Juz II, 2008, hlm. 624.

<sup>10</sup> Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarah al-Qawā'id alFihiyyah*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-2, Juz I, 1989, hlm. 482.





Artinya: *Nikah secara bahasa berarti bersetubuh dan secara majaz berarti "sedangkan". Secara istilah, nikah adalah suatu perjanjian yang memberikan hak kepada suami untuk menikmati kesenangan karena ada unsur keinginan .*

Penulis memahami dari definisi di atas bahwa akad nikah ialah milk al-mut'ah, atau "hak milik" yang dimiliki oleh suami untuk menikmati kelamin dan seluruh badan istri. Dalam hal ini, hak milik yang dimaksud ialah "milk al-intifa", yang berarti hak untuk memiliki apa yang dimiliki oleh istri (kelamin) dan seluruh badannya, sehingga si pemilik (suami) hanya memiliki hak untuk menikmati dirinya sendiri. Dalam hal "milk al-mut'ah", Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan dengan:

كَيْ يَهِيَ هِ اَرْيَخِ اَخْرَضْبِصِ اَشْحَ ثَبْجَعِ اَشْحَ سَبَيْشِ ثَنْبٍ ۚ زَتْ اَرْزُرِ . فَيَسِ اَشَادِ ثَبْهٍ ۚ اَهٍ  
اَسْمِي ثَبْضٍ مِي : ۚ فُذِ هِ اَرَادَ فَ زَكَ اَلْاَسْرَبِي كَبِ اُ فُذِ اَلْاَخْرَضْبِصِ ثَبْجَعِ سَرْزَعِ  
ثِي ثَبْضٍ مِي : ۚ فُذِ هِ اَلْاَرْفِيعِ ثَبْجَعِ ثَبْشِ اَخْضَاءِ اَجْدِ .

Artinya: *Hak milik yang dimaksud di sini bukanlah hak milik yang sah karena milk al-mut'ah merupakan kekhususan bagi seorang suami untuk menikmati kemaluan dan seluruh badan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hak untuk bersenang-senang diberikan oleh akad nikah kepada suami untuk menikmati kemaluan saja. Sebagian yang lain mengatakan untuk menikmati kemaluan dan seluruh tubuh istri.<sup>15</sup>*

Ḥanafiyah mengatakan dari definisi bahasa di atas bahwa akad nikah secara hakiki ialah "bersetubuh" dan secara majazi bermakna "akad". Karena itu, mereka berbicara tentang kata-kata yang dapat digunakan dalam pernikahan karena versi mereka ialah "bersetubuh", yang harus didahului oleh persyaratan tertentu tanpa mempertimbangkan kata-kata yang dapat digunakan dalam pernikahan. Sebaliknya, versi Syafi'iyah hanya menggunakan kata-kata "tazwij dan inkah". Sehubungan dengan masalah ini, penulis mencoba memberikan kaidah fikih berikut: apakah ijab kabul itu dianggap lafalnya atau maknanya?:

اَلْجَشْحُ فَ اَلْاَجْمَدُ اَلْمُبْصَدُ اَلْاَجْبُ لَا اَلْاَقْبُظُ اَلْاَجْبُ

Artinya: *Yang menjadi tolok ukur dalam transaksi ialah tujuan dan maknanya, bukan pada lafal-lafalnya dan bentuk verbal.<sup>16</sup>*

Para ulama mazhab berbeda dalam menanggapi kaidah fikih di atas. Sebagian besar ulama (Ḥanafiyah, Ḥanabilah, dan Malikiyyah) berpendapat bahwa yang menjadi prioritas dalam setiap akad bukanlah lafal atau pernyataannya, tetapi tujuan dan maknanya. Misalnya, jika seorang wali mengatakan kepada pembeli, "Belilah putriku seharga sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,00)," pembeli akan menjawab, "Iya, saya beli dengan seharga sepuluh juta rupiah." Menurut penulis, jika minimal dua orang saksi hadir dan maksud ijab maupun kabulnya adalah untuk pernikahan, pernyataan tersebut sesuai dengan kaidah fikih di atas karena makna dan tujuan lafal yang menentukan, sehingga pernikahannya dianggap "sah". Karena ada sinyal yang menentukan makna dan tujuan pernikahan. Di sisi lain, versi Syafi'iyah (mayoritas Syafi'iyah) menanggapi kaidah ini dengan hanya mempertimbangkan lafal atau bentuk verbalnya; oleh karena itu, mempertimbangkan lafal menunjukkan bahwa penggunaan lafal yang dapat digunakan dalam akad "pernikahan" sangat sederhana. Sebagai contoh, penulis mengambil percontohan dari Abd al-Raḥman bin Abī Bakar Jalāluddīn al-Suyūṭī, yang juga mengutip pendapat al-Subkī—kedua-duanya bermaḥab "Syafi'iyah":

<sup>15</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh „Alā Mazāhib al-Arba”ah*, Jilid IV, hlm. 7

<sup>16</sup> Aḥmad al-Raīsūnī, *Nadhariyyah al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Syātibī*, t.tp: al-Dāru al-„Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. Ke-2, Juz 1, 1992, hlm. 79



*Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan halalkan mereka dengan kalimat Allah.*"<sup>19</sup>

Hadis-hadis di atas yang dijadikan pijakan oleh para ulama terkait dengan proses penghalalan antara seorang laki-laki dan perempuan, yaitu dengan menggunakan kalimat Allah Swt, atau harus ada pernyataan kerelaan dan persetujuan yang melambungkan kesungguhan untuk hidup berkeluarga demi menyatukan cinta mereka berdua dalam ikatan agama, yaitu "ijab dan kabul-pernikahan sah". Penulis sendiri dalam analisis pendapat telah banyak menyuguhkan argumen-argumentasi mendasar yang terkait. "Sebuah akad yang dipandang ialah maknanya, bukan lafalnya," kata Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Fikih Islam Wa Adillatuhu. Penulis mencoba untuk menyuguhkan beberapa poin penting untuk menunjukkan mengapa mereka berbeda pendapat. Menurut penulis, penyebab adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan hal berikut:

Pertama, mazhab Hanafi dari Imam Al-Kāsānī mendasarkan pendapatnya dengan menggunakan konsep kiyas dan mengutip ayat al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 50 serta Hadis Nabi saw. Berbicara tentang ayat tersebut, Al-Kāsānī mengatakan bahwa pernikahan Rasulullah saw. yang menggunakan lafal hibah dianggap sah, seperti pernikahan umatnya yang menggunakan lafal tersebut. Dia berpendapat bahwa mengkhususkan sesuatu tanpa dalil tidak boleh. Namun, Syafi'iyah menolak argumen ini, menganggap pernikahan Nabi dengan menggunakan lafal hibah adalah kekhususan baginya. Ḥanafiyyah berpendapat sebaliknya: pernyataan ulama Ḥanafiyyah di atas berkaitan dengan "pernikahan Nabi tanpa memberikan mahar", dan penjelasan ini sesuai dengan penjelasan yang ditemukan dalam kitab-kitab tafsīr.

Argumen kedua adalah bahwa Al-Kāsani mengutip sebuah hadis sahih yang menunjukkan bahwa redaksi lafalnya berbeda antara perawi satu dengan lainnya. "Aku benar-benar telah memberimu hak milik akan dia dengan hafalan al-Qur'an," kata teks hadis yang dikutipnya. Sehubungan dengan hadis ini, Syafi'iyah berpendapat bahwa perawi meriwayatkan kata "mallaktu", yang berarti "aku berikan hak milik," hanya sebagai "wahn", atau bahkan mungkin meriwayatkan dengan maknanya sendiri, karena mereka percaya bahwa lafal "al-milk" sama dengan "al-zawāj", meskipun riwayat ini sahih (karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Namun, lafal "zawwajtu", yang berarti "Aku nikahkan kamu," digunakan dalam sebagian besar riwayat ulama. Penulis ingin mengarahkan para pembaca pada kaidah fikih berikut sehubungan dengan lafal tamlīk yang selalu menjadi perdebatan para ulama:

اَلْجِشْحُ فَاِ لِمَدُّ ثَبُّبُصْدُ اَلْجِبُّ لَا ثَبْلَاْفُظُّ اَلْجِبُّ

*Artinya: Yang menjadi tolok ukur dalam transaksi ialah tujuan dan maknanya, bukan pada lafal-lafalnya dan bentuk verbal.*

Dalam sebuah perjanjian yang dianggap adalah artinya, lebih penting daripada kata-kata. Jika dihubungkan dengan kasus di atas (meskipun ada perbedaan dalam redaksi hadis, sebagian besar menggunakan redaksi "inikah"), dan mayoritas ulama setuju dengan kaidah di atas (yang dipandang maknanya).<sup>20</sup>

Jika menggunakan selain lafaz "inkah dan tazwij", harus ada syarat pernikahan yang sah, seperti dua orang saksi, mahar, dan wali nikah. Namun, argumen tentang keabsahan sighthat dengan menggunakan lafal hibah dan tamlīk dibandingkan dengan argumen tentang keabsahan ijab kabul dengan menggunakan lafal ba'i dan ṣadaqah. Di mana, pada dasarnya, syarat yang sah untuk pernikahan sebagaimana

<sup>19</sup> .....

<sup>20</sup> Aḥmad al-Raīsūnī, *Nadhariyyah al-Maqāṣīd Inda al-Imām al-Syāṭibī*, t.tp: al-Dāru al-., Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. Ke-2, Juz 1, 1992, hlm. 79

disebutkan oleh penulis di atas dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam hal konsep qiyas, Al-Kāsānī menggunakan rukun-rukunnya, termasuk al-Aṣl, al-far, al-hukm, dan illat. Dalam hal keabsahan akad dengan menggunakan lafal inkāḥ dan tazwīj, rukun-rukun ini akan berfungsi sebagai berikut:

1. *Al-Aṣl*. Merupakan objek yang memiliki hukum yang ditetapkan oleh nas seperti al-Qur'an, al-Hadis, dan ijma. Dalam kasus ini, al-Aṣl adalah ijab kabul yang hukumnya dijelaskan dalam al-Qur'an, khususnya surah al-Aḥzāb ayat 50, dan dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya "Aku benar-benar telah memberimu hak milik akan dia dengan hafalan al-Qur'an."

2. *Al-Far*". Merupakan perkara yang tidak ada nasnya. Jadi al-Far'u adalah sesuatu yang baru yang belum ada hukumnya dan harus digali. Menurut Al-Kāsānī, di sini al-far' yang dimaksud adalah ijab kabul dengan menggunakan lafal ba'i dan ṣadaqah.

3. *Al-Hukm*. Merupakan hukum yang dikiyaskan untuk memperluas hukum dari al-Aṣl ke al-Far. Di dalamnya, pengucapan ijab dengan lafal hibah dan tamlik menurut Al-Kāsānī diperbolehkan "sah", serta pengucapan ijab dengan lafal ba'i dan ṣadaqah.

4. *Al-Illat*. Al-Illat merupakan kemiripan antara al-Aṣl dan al-Far'u, berarti bahwa kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak yang berakad adalah syarat keabsahan akad nikah dengan menggunakan lafal ba'i dan ṣadaqah. Karena penggunaan konsep qiyas di atas, ini berarti bahwa akad nikah dengan menggunakan lafal ba'i dan ṣadaqah adalah sah. Karena disamakan dengan sahnya akad nikah dengan menggunakan lafal hibah dan tamlik, penulis berpendapat bahwa dasar hukum qiyas yang digunakan oleh Al-Kāsānī dapat diterima karena dalam akad nikah yang dipandang ialah maksudnya (maknanya) bukan lafalnya. Selain itu, dibutuhkan kerelaan dan persetujuan dari pihak mempelai yang berakad dan walinya, serta memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan untuk menikah.

Karena konsep lafal akad nikah dengan menggunakan hibah, tamlik, jual beli, atau ṣadaqah tidak umum digunakan dalam akad nikah di Indonesia pada umumnya, khususnya di tempat tinggal penulis sendiri, penulis menduga bahwa ini akan menjadi "pembicaraan" bagi masyarakat dan mungkin mengurangi kesakralan ritual "ijab kabul" itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa pendapat ulama mazhab Hanafi yang dikemukakan oleh Al-Kāsānī dapat digunakan. Namun, menurut penulis, akad nikah yang sering digunakan di Indonesia adalah pendapat mazhab Syafi'i secara keseluruhan, karena menurut mereka lafal inkāḥ dan tazwīj akan menjadi "buah bibir" bagi masyarakat dan mungkin mengurangi kesakralan ritual "ijab kabul" itu sendiri.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis bisa mengambil dua kesimpulan:

Dalam hal isthinbath hukum akad nikah dengan lafaz hibah, menurut pandangan mazhab Hanafi, isthinbath akad nikah adalah pernikahan di mana ijab kabul menggunakan sigat hibah atau alih kepemilikan dari ayah atau wali sang mempelai wanita kepada sang mempelai pria, seperti ketika wali

berkata kepada sang mempelai pria, "جُزْءُهُ اِنَّ", yang berarti "Saya hibahkan anak saya kepada Anda." Dasar hukum yang memungkinkan isthinbath akad nikah dengan lafaz dengan mengutip ayat al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 50 dan hadis Nabi saw. serta menggunakan metode *kiyas*..

## B. Saran

Berdasarkan temuan sebelumnya, penulis merasa perlu memberikan saran dalam tulisan ini. Perbedaan pendapat ulama adalah keniscayaan yang tidak dapat dihilangkan karena merupakan bagian dari rahmah. Oleh karena itu, penting bagi perumus perundang-undangan untuk mempertimbangkannya, terutama di Indonesia. karena hingga saat ini belum ada kepastian hukum tentang redaksi kalimat yang boleh digunakan dalam ijab kabul pernikahan. Selain itu, tidak dibenarkan untuk menggunakan lafal hibah, tamlīk, ba'i, dan ṣadaqah hanya untuk kesombongan, apalagi untuk mengikuti tren tanpa mempertimbangkan tujuan sebenarnya dari pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali bin abu bakar bafadhol, *mawahibul fadhl min fatawa bafadhol*
- Abū al-Ḥasan Muqātil bin Sulāimān bin Basyīr al-Azdī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil bin Sulāimān, Bairut: Dāru Iḥyā al-Turās
- Abū Ja'far al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an, t.tp: *Muassasah al-Risālah*, 2000.
- Aḥmad al-Raisūnī, Nadhariyyah al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Syāṭibī, t.tp: al-Dāru al-Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. 1992.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dāru al-Kutb al-Ālamiyyah, 2003.
- Abdul Karim Zaidan, al-Madkhal li al-Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyah, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, Cet. Ke-14, 1418 H/1996 M.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2009
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013.
- Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarah al-Qawā'id alFiqhiyyah*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet 1989.
- Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, Badāi' alṢanāi", Beirut: Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-2, 1986.
- A.Ghazali Ihsan, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-1, 2015.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*,
- Ahmad Azhar Bashir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2000).
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Jaya, Bandung, 2008.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : CV Pusaka Agung Harapan, 2006).
- Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994).
- Depagri RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang; CV Adi Grafika, 1994).

Ibnu Rushdi, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid*, ( Beirut : Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004)

Imam al-Syafi'i, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, Arab Saudi: Dāru al-Tadmiriyah, Cet. 2006.

Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhīm*, Taḥqīq Sāmī bin Muḥammad Salāmah, t.tp: Dāru Ṭāibah, 1999.

Jalāluddin al-Suyūṭī al-Syafi'i, *al-Asybāh wa al-Nadhāir*,

Zāinuddin bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ḥanafī, *al-Asybāh wa al-Nadhāir ala Mazhabī Abi Ḥanīfah al-Nu'mān*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah 1999

Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontenporer*, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2009).

<https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-2>.

Syamsuddin Muhammad Abi Abbas, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Manhaj*, (Bairut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sahih Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al

Mughirah Bardiyat Al Bukhari, (Makkah Dar al-hadis al Qahirah, 2000) I

*Tafsir al-Marāghī*, Mesir: Syirkah Maktabah Muṣṭafa al-Bābī alḤalbī,1946

Muhammad bin Ahmad bin umar asyatiri, *syarah yaqutunnafis fi mazhabī ibn Idris*, cet. Darul Minhaj 2007,

Muhammad Jawad Al Mugniyah, *fiqh empat mazhab ahli Bahasa Afif Muhammad dkk*, (Jakarta Lentera Basitama,

Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, *al-Ṣan'anī*, *Subul al-Salām Syarah Bulūgh al-*

*Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, 2008.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dāru Al-Fikr, Cet. 1985

Zakaria Muahammad al-Ansari, *Fath Wahab Bi Syarh Minhaju at-thalib* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah).